

***ANALISIS YURIDIS PENEMBAKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU YANG
DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH***

Oleh : Tabah Santoso

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H, M.H.

Alamat : Jl. Sentosa, Kelurahan Tangkerang Utara, Pekanbaru

Email : thabs20yondaime@gmail.com - Telepon : +62853 5552 7897

ABSTRACT

Indonesian National Police (INP) is in the Indonesian National Police, which is responsible directly under the President. The Police carry out policing duties throughout Indonesia. Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police provides: "public interest Indonesian National Police officers in carrying out its duties and powers can act according to his own judgment". One form of police discretion is often done in the field is in a shoot action against the suspect. Entry shoot on sight against the suspect is situational, ie based on the principle of proportionality in the prevention of violence and firearms should be applied at the time specified by the state police in dealing with individual cases, so that individual action is required pula. Asas presumption of innocence (presumption of innocence) referred to in Article 8 of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power, and also in the general explanation point 3c Criminal Procedure Code, which reads: "Any person suspected, arrested, detained, prosecuted, and / or confronted in the face of the trial court shall be presumed innocent until a court ruling that declared faults and permanent legal power.

In practice, investigators action in arresting set out in Article 18 of the Criminal Procedure Code is too excessive and often blamed as a violation HAM. maka the objectives of this study are: *First*, to determine a violation of the presumption of innocence or not done by the police in practice fire on suspected perpetrators of criminal acts, *Second*, to determine the responsibility of the police officers who violated procedures in fire on suspected perpetrators of criminal acts. So the author believes that, *first* it is necessary no specific rules regarding the use of force by the police, so that an act committed by the police there are clear rules and there is also a basic standard of how the use of force does not violate the Human Rights. *Second*, the police are expected to provide measures sanctions against members of the police who use firearms are not in accordance with the Regulation No. 1 of 2009, and the police institution should enforce the principle of transparency, the officers who commit violations should not be defended, just for the sake of the integrity and reputation of the institution, the police would have the heart to violate human rights , especially when officials violate the presumption of innocence.

Keywords: Police Use of Force - Principle of Presumption of Innocence - Human Rights - Justice

A. Pendahuluan

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia dilandasi oleh latar belakang untuk menghormati hak asasi manusia sebagai pengganti *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) yang merupakan warisan Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya HIR yang ingin diganti, namun seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa Kolonial Belanda.

Menurut Pasal 2 KUHAP Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Mengenai pasal ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:¹

- a. Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud peradilan umum termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.² Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum pidana formil, terkait dengan penegakan hukum pidana materil. J. M. Van Bemmelen merumuskan hukum acara pidana. Ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya undang-undang pidana.

Dimulai dari proses penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran, hingga berakhir yakni dalam proses melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial negara.³ Ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Sub sistem peradilan pidana Indonesia salah satunya adalah kepolisian. Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana.⁴

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai tertuang didalam KUHAP Pasal 4 dan Pasal

¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 103.

³ Mulyana W. Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm. 3.

⁴ Mukhlis. R, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126.

6, dibantu dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Begitu sebagai suatu instansi, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki sepuluh asas salah satunya adalah:⁵ Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶ Sebagaimana undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nyatalah bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di muka sidang pengadilan, dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Pada tahapan penyelidikan, di dalam KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi negara sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷

Pada praktiknya seringkali muncul ketidak konsistenan penafsiran bergantung dari kepentingan pejabat penyidik atau penyidik semata. Kemudian terbukalah peluang ketentuan tersebut untuk disalahgunakan. Sebaiknya KUHAP memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai kewenangan penyidik dan penyidik dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi khusus dan perkembangan masyarakat.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum.⁸

Pada praktiknya, tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP dirasa terlalu berlebihan dan sering dituding sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kasus aktual yang baru saja terjadi adalah penangkapan sekaligus penembakan pelaku penyanderaan “bocah” SD di Gresik beberapa waktu yang lalu. Pelaku yang diketahui bernama Ahmad Fuad berusia 35 Tahun ditembak mati oleh polisi pada saat drama pembebasan sandera seorang siswi kelas IV SD di Jalan Veteran, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.⁹

Pihak kepolisian mengklaim, tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penyanderaan sudah sesuai prosedur dan demi menyelamatkan korban yang berada dalam bahaya. Wakapolres Gresik, Kompol Alfian Nurrizal mengatakan bahwa “tindakan penembakan terhadap tersangka karena pelaku berusaha melawan dan berniat membunuh korbannya, sehingga

⁵ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 266.

⁶ Jur. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 14.

⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 35.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 157.

⁹

<http://m.okezone.com/read/2014/12/18/337/1080853/tembak-mati-penyandera-polisi-dinilai-tergesa-gesa>, diakses, tanggal, 12 Februari 2015. Pukul 10:45 wib.

terpaksa prosedur penembakan dilakukan”.¹⁰

Akhir-akhir ini, kasus terbaru yang tak kalah menghebohkan adalah kasus “begal” yang menjadi topik utama media massa. Kasus pencurian motor yang dibarengi dengan kekerasan atau pemberatan, sebanyak 7 orang di tahun 2015 telah ditembak mati oleh aparat kepolisian. Mereka yang telah ditembak mati berada di berbagai tempat, yakni di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan pelabuhan Merak-Bakauheni.¹¹

Pada dasarnya, di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3 menyebutkan prinsip-prinsip dalam menggunakan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian. Di dalamnya menjelaskan enam poin penting dalam menggunakan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian, salah satunya adalah prinsip proporsionalitas. “Proporsionalitas yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan”.

Jika dilihat dari asas proporsionalitas tersebut dan keterangan polisi atas penembakan terhadap pelaku penyanderaan Ahmad Fuad dan begal, prosedur penembakan dianggap sudah tepat, karena selain pelaku membahayakan dan dapat menimbulkan korban, pelaku juga melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Namun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku belum mendapatkan keadilan karena proses

peradilan terhadapnya belum dilaksanakan. Lalu, apakah jika seseorang yang memang diketahui sebagai penjahat boleh ditembak mati sebelum adanya putusan pengadilan? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah?

Hal yang serupa juga seringkali terjadi dalam kasus terorisme, dimana banyak mereka yang diduga sebagai pelaku teror ditembak mati oleh polisi sebelum adanya proses peradilan yang dapat membuktikan apakah mereka benar bersalah atau tidak. Di satu sisi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sangat diterima baik oleh masyarakat, tidak ada muncul aksi-aksi penolakan. Masyarakat menganggap bahwasanya pelaku yang kejam dan meresahkan ketenangan dan ketentraman itu wajib diperlakukan sedemikian, yaitu ditembak mati. Nyawa dibayar nyawa, seperti itulah istilahnya.

Tapi bagaimana jika pelakunya bukan orang tersebut, dan aparat kepolisian salah sasaran. Berbeda ceritanya, aparat yang melakukan kesalahan wajib bertanggungjawab secara administratif dan berikut disertai sanksi pidana. Misalnya seperti kasus korban salah tembak yang terjadi di Sumatera Selatan, dituduh penculik, 3 orang pengemudi jadi korban salah tembak. Peristiwa itu terjadi di perbatasan Bayung Lincir, Musi Banyuasin-Jambi, 7 Oktober 2014.¹²

Salah satu dari tiga orang tersebut tertembak di bagian kaki, selebihnya diamankan oleh kepolisian dan melarikan diri ke hutan karena ketakutan. Setelah diinterogasi, ternyata mereka adalah pemborong di Puskesmas Bayung Lincir, mereka tidak mengindahkan tembakan peringatan, mereka menganggap itu adalah perampokan disebabkan polisi yang bertugas saat itu menggunakan pakaian

¹⁰<http://m.okezone.com/read/2014/12/17/340/1080575/penembakan-penyandera-siswi-sd-sesuai-prosedur>, diakses, tanggal, 12 Februari 2015. Pukul 11:00 wib.

¹¹<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/27/sudah-ada-7-begal-yang-ditembak-mati>, diakses, tanggal, 28 Februari 2015. Pukul 21:33 wib.

¹²<http://m.merdeka.com/peristiwa/dituduh-penculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-salah-tembak.html>, diakses, tanggal, 28 Februari 2015. Pukul 23:19 wib.

preman. Apalagi saat itu mereka juga sedang membawa uang sebesar Rp. 30 juta.¹³

Dan berbagai kasus pula yang serupa yakni aparat kepolisian melakukan salah sasaran, disamping koordinasi dan laporan dari masyarakat yang kurang jelas dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, serta kepolisian sendiri yang salah sasaran dituding menjadi kesalahan yang fatal dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena selain dapat melukai, tindakan kepolisian bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Pada tahun 2014 saja, *Indonesia Police Watch* (IPW) menyebutkan terdapat 13 kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, akibatnya 27 orang menjadi korban. 7 orang diantaranya tewas dan 20 orang lainnya luka-luka.¹⁴

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, dikhawatirkan tindakan polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak akan tercapai, tetapi malah sebaliknya menimbulkan keresahan baru terkait asas praduga tidak bersalah dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk lebih mendalami kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah melalui

¹³*Ibid.*

¹⁴<http://www.rmol.co/read/2014/12/25/184550/ada-13-kasus-salah-tembak-polisi-sepanjang-tahun-2014->, diakses, tanggal, 1 Maret 2015. Pukul 00:07 wib.

penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memberi judul : **“ANALISIS YURIDIS PENEMBAKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban aparat kepolisian yang menyalahi prosedur dalam melakukan penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui termasuk pelanggaran asas praduga tidak bersalah atau tidak yang dilakukan oleh polisi dalam praktik melakukan penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab dari aparat kepolisian yang menyalahi prosedur dalam melakukan penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum

Fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki,

sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok.¹⁵

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, definisi hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukum itu memiliki unsur-unsur antara lain:¹⁶

- a. Pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan didalam masyarakat,
- b. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
- c. Bersifat memaksa, dan
- d. Sanksinya tegas.

a. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sesuai di dalam KUHAP adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

Terhadap kasus-kasus penembakan terhadap mahasiswa Trisakti dan Universitas Tadulako oleh aparat keamanan ketika melakukan demonstrasi protes terhadap kondisi perekonomian negara.¹⁸ Terlepas dari hal itu berbeda pula dengan orang-orang yang diduga melakukan tindak

pidana misalnya, pada kasus terorisme, kasus Petrus pada masa orde baru dan yang belum lama ini penembakan terhadap pelaku penyanderaan siswi Sekolah Dasar di Gresik. Jelas berbeda status mereka yang notabene adalah mahasiswa dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana, namun dari keduanya itu merupakan subjek hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, meskipun begitu terjadi juga pelanggaran hukum yang tak dapat kita pungkiri, sehingga hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Pada penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁹

Anggota Polri khususnya sebagai penyidik pertama dalam penyelidikan perkara-perkara pidana perlu memahami arti dan makna hukum dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Sehingga menegakkan hukum memang dengan cara-cara hukum bukan dengan cara-cara kekerasan melalui dalih pendekatan kekuasaan. Kiranya jelas bahwa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya penting untuk diketahui oleh petugas kepolisian dalam batas-batas manakah dapat melaksanakan tugasnya, untuk itu maka persoalan lingkungan kuasa dalam hukum kepolisian perlu ditonjolkan.²⁰

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 23.

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 348.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 58.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2005, hlm. 160.

²⁰ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atawa Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru: 2003, hlm. 30.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian, hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, namun dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilainnya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Jika berbicara tentang hukum, pada umumnya kita langsung melihat peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dalam rangka penegakan hukum juga tampak dalam kaca mata awam bahwasanya penegak hukum hanya menegakkan undang-undang. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).²¹

3. Teori Keadilan

“Iustitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuique tribuendi”, menurut Ulpianus keadilan adalah kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap memberikan kepada masing-masing bagiannya.²² Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang menentukan baik dan buruk adalah rasa.²³

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada

orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia melekat pada kodrat manusia itu sendiri, bukan semata-mata berasal dari luar manusia.²⁴

Pada akhirnya, dalam memandang keadilan maka perlu sebelum adanya putusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) adanya larangan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik polisi. Pada dasarnya adanya hak tersangka dapat diketahui dari dua sisi, pada satu sisi hak tersebut melekat pada diri karena kodrat manusia, sedangkan pada sisi lain merupakan akibat hubungan dengan pihak lain melalui kontrak, keputusan hukum. Hak karena kodrat bersifat mutlak, sedangkan hak karena kontrak, keputusan hukum bersifat relatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini membahas mengenai asas-asas hukum, karena bertitik tolak dari bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.²⁵

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi:

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 162.

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 219.

²³ *Ibid.*

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 116.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 15.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap yang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk hukum penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini pengumpulan data diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah, kemudian data tersebut beserta makalah dan jurnal akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan metode analisa kualitatif, yakni suatu

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis dengan membuat deskripsi berdasarkan data-data yang ada, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dan dihubungkan dengan kaidah atau norma umum berupa peraturan-peraturan dalam hukum acara pidana. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut, dipelajari serta dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis.

F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penembakan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Konsep dan Teori Tentang Diskresi

Menurut Walker diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri, sedangkan menurut Kenneth Culp Davis dalam bukunya *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai “*the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties.*” Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).²⁶

²⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta: 2005, hlm. 34.

2. Landasan Hukum Diskresi

Pada konteks Kepolisian Indonesia, pelaksanaan diskresi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 4 antara lain dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan kepolisian tersebut dijabarkan dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dan memelihara ketertiban yang diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14, untuk itu polisi berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, menghentikan penyidikan dan lain-lain dan pada Pasal 16 huruf l polisi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Jika dikaitkan dengan KUHP pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j, maka yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan yang:²⁷

- 1) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan,
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

3. Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

²⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Loc.cit.*

Alasan pembena atau *rechtsvaardingsgrond* ini adalah alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan itu telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana.²⁸

Demikian pula alasan pembena bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembena itu diantaranya adalah:²⁹

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf ini dapat kita jumpai dalam hal orang melakukan perbuatan dalam keadaan:³⁰

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).

A. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

²⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 133.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 126.

³⁰ *Ibid.* hlm. 127.

Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang, tidak dipidana.³¹

Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembenar berkelebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum.³²

B. Menjalankan Perintah Jabatan

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.³³

4. Penembakan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

Bangsa Indonesia sejak memproklamirkan negara Republik Indonesia sampai pada satu komitmen untuk menjunjung tinggi HAM, baik secara ideologis, filosofis, yuridis, maupun politis. Hal ini tercemin pada setiap sila pancasila yang mengandung makna hakiki dari HAM tersebut, demikian pula Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Instrumen hukum ini secara hierarkis menjadi panduan hukum lainnya termasuk yang terkait dengan kinerja Polri seperti KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴ Serta peraturan-peraturan kapolri lainnya.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan

kepolisian yang bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Jika dikaitkan dengan kasus yang telah penulis bahas sebelumnya didalam latar belakang, yaitu mengenai penangkapan sekaligus penembakan pelaku penyanderaan “bocah” SD di Gresik beberapa waktu yang lalu. Pelaku yang diketahui bernama Ahmad Fuad berusia 35 Tahun ditembak mati oleh polisi pada saat drama pembebasan sandera seorang siswi kelas IV SD di Jalan Veteran, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada kasus ini, pelaku belum dapat dikatakan sebagai tersangka tindak pidana, dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya pelaku penyanderaan sebagai terdakwa tindak pidana dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tidak bersalah melekat erat sesuai dengan HAM seseorang, dimana hak tersebut adalah hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan telah melekat sejak seseorang itu dilahirkan, dan tidak diperbolehkan orang lain untuk merampas hak tersebut, baik itu dari pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang lainnya. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang

³¹Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 169.

³²*Ibid.*

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 161.

³⁴ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Sumbersewu Lestari, Jakarta: 2002, hlm. 87.

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini jelas dikatakan bahwa tindakan pihak kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap pelaku penyanderaan tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/penderitaan yang berlebihan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, bahwasanya tindakan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah tindakan praduga buruk sangka. Terlebih apabila seperti kasus penembakan terhadap 3 orang pengemudi mobil di Sumsel pada Oktober tahun lalu, merupakan kasus salah sasaran. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa, hanya melukai kaki. Tetapi kasus-kasus yang lain mengenai salah sasaran, di tahun 2014 saja terdapat 7 orang yang meninggal dunia. Lalu dari aspek HAM, tentu tidak salah apabila perbuatan itu diklaim sebagai tindakan melanggar HAM dan perbuatan yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah.

Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian Yang Menyalahi Prosedur Dalam Melakukan Penembakan Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Ada dua alasan klasik yang sering dijadikan *justification* atau alasan pembenar oleh aparat kepolisian setelah menembak mati tersangka ketika akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. *Pertama*, polisi berdalih bahwa tersangka melarikan

diri, dan *kedua*, tersangka melawan petugas ketika hendak ditangkap. Kedua informasi dan alasan klasik diatas hanya diperoleh secara sepihak dari petugas aparat kepolisian, tapi bisakah dipertanyakan lebih lanjut ketika alasan yang dikemukakan itu adalah dikarenakan tersangka melawan petugas; memakai apakah tersangka melakukan perlawanan? Alangkah tidak adilnya ketika tersangka melakukan perlawanan hanya dengan tangan kosong, lalu petugas melawan (membela diri) dengan “memuntahkan” timah panas dari pistolnya.³⁵

Di sisi lain dirasa tidak adil, walaupun dengan alasan tersangka melawan petugas, dibalas dengan tembakan yang mematikan. Bukankah yang disarankan, ketika tersangka melawan petugas adalah dengan melakukan tindakan melumpuhkan? Konsep melumpuhkan dengan mematikan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Setelah anggota polri berhasil “membunuh” tersangka, walaupun dengan dalih tersangka melawan petugas, seringkali komandan kesatuannya dengan gagah berani mengekspos melalui media cetak, bahwa anak buahnya telah berhasil menjalankan tugas “pembunuhan”. Luar biasa ketika membunuh dipandang sebagai suatu keberhasilan. Lalu dimanakah letak asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana?

Seseorang memiliki hak atas kebebasan, hak hidup dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh HAM, lalu bagaimana apabila aparat kepolisian dalam melakukan tugasnya menggunakan kekuatan sehingga mengakibatkan luka-luka hingga kematian, perlu ditanyakan kembali dimana HAM seseorang itu. Padahal HAM sendiri adalah hak kodrati yang dimiliki oleh seseorang dibawa sejak lahir. Terlebih lagi bagaimana apabila seorang aparat kepolisian tersebut ternyata melakukan kesalahan, bukan seseorang itu yang menjadi tersangkanya.

³⁵*Ibid.* hlm. 177.

Namun seseorang tersebut telah mati, bagaimanakah pertanggungjawaban dari aparat kepolisian?

1. Pertanggungjawaban Diskresi

Diskresi yang sesuai dengan asas kewajiban adalah bentuk ideal dari pelaksanaan diskresi. Sebaliknya, penyimpangan dari pelaksanaan diskresi haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana, administratif atau hanya sekedar pertanggungjawaban etika moral sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang berlaku di institusi kepolisian.

Singkatnya, tanggungjawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi kalau diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, yakni diskresi yang dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*); tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang; merugikan orang lain atau pihak-pihak; tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan; diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya; dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.³⁶

Terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan diskresi tersebut pertanggungjawabannya dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya:³⁷

1. Hukum Administrasi
2. Hukum Pidana
3. Hukum Perdata
4. Moral dan Etika

2. Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian Yang Menyalahi Prosedur Dalam Melakukan Penembakan Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Pertanggungjawaban aparat kepolisian yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yakni yang melampaui batas wewenangnya, tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban. Sehingga setiap anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan seperti diatas layak untuk mendapatkan hukuman.

Telah juga dijelaskan diawal bab ini, bahwa hukuman yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang menyalahi prosedur (hingga timbul korban) dalam melakukan tembakan/penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan hukum administratif, sanksi etik, maupun juga sanksi pidana dan perdata.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Bahwa penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP bahwa setiap

³⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.cit*, hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b) Pertanggungjawaban aparat kepolisian terhadap kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yakni melakukan penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana (penggunaan kekuatan yang berlebihan) yang melampaui batas wewenangnya, tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan hukum administratif dan sanksi pidana.

2. Saran

- a) Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan menggunakan kekuatan dalam melakukan penegakan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas yang begitu luasnya tentu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, terlebih lagi, kepolisian sebagai garda terdepan yang mengayomi masyarakat dan langsung terjun di lapangan berhadapan dengan pelaku-pelaku kriminal. Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan menurut pertimbangan hati nuraninya sendiri maupun pertimbangan institusi kepolisian (diskresi) menjadi sangat penting bagi kepolisian yang sedang bertugas. Namun, penulis berpandangan bahwasanya perlu

kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat aturan yang jelas dan terdapat pula standar dasar bagaimana penggunaan kekuatan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, aparat penegak hukum berada pada posisi yang sama, yakni adil.

- b) Terlepas dari pertimbangan diskresi, ada konsep HAM yang tidak dapat dilupakan sebagai aparat penegak hukum. Tindakan brutal yang terkadang dilakukan oleh kepolisian dituding sebagai pelanggaran HAM. Penulis setuju dengan pendapat Becker bahwasanya kecenderungan suatu aturan itu ditegakkan apabila dikehendaki, maka penegakan hukum memerlukan penjelasan yang lebih banyak lagi. *Pertama*, penegakan suatu aturan merupakan suatu aksi yang penuh dengan keberanian dan ketegasan, harus ada pihak yang mengambil inisiatif untuk menghukum yang bersalah. *Kedua*, bahwa penegakan hukum terjadi apabila pihak yang menghendaki agar aturan ditegakkan menunjukkan kepada umum bahwa pelanggaran aturan sangat mengganggu masyarakat. Sehingga diharapkan kepada kepolisian agar memberikan tindakan berupa sanksi terhadap anggota Polri yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan institusi Polri seharusnya memberlakukan prinsip transparansi, aparat-aparat yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak dibela. Hanya demi keutuhan dan nama baik institusi, akankah aparat kepolisian tega melanggar HAM, terlebih lagi apabila aparat melanggar asas praduga tidak bersalah.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, Jur, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- et. al., 2009, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Penerbit, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W., 2002, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lamintang, P. A. F. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Saleh, Asri Muhammad, 2003, *Menegakkan Hukum atawa Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesatyo, Bambang, 2012, *Republik Galau (Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal)*, Ufuk Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Tabah, Anton, 1995, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Kunarto (editor), *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- , 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2002, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Sumbersewu Lestari, Jakarta.
- Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal / Skripsi

- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Harry Roesli, 1999, "Polisi, Mahir Dan Tunduk Hukum", Artikel Pada *Jurnal Polisi Indonesia*, Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, No. 1 September.

Mukhlis. R, 2010, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

4. WEBSITE

<http://m.okezone.com/read/2014/12/18/337/1080853/tembak-mati-penyandera-polisi-dinilai-tergesa-gesa>, diakses, tanggal, 12 Februari 2015. Pukul 10:45 wib.

<http://m.okezone.com/read/2014/12/17/340/1080575/penembakan-penyandera-siswi-sd-sesuai-prosedur>, diakses, tanggal, 12 Februari 2015. Pukul 11:00 wib.

<http://m.okezone.com/read/2012/12/28/339/738590/595-anggota-polri-dipecat-sepanjang-2012> diakses, tanggal, 16 Februari 2015. Pukul. 22:26 wib.

<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/27/sudah-ada-7-begal-yang-ditembak-mati>, diakses, tanggal, 28 Februari 2015. Pukul 21:33 wib.

<http://m.merdeka.com/peristiwa/dituduh-penculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-salah-tembak.html>, diakses, tanggal, 28 Februari 2015. Pukul 23:19 wib.

<http://www.rmol.co/read/2014/12/25/184550/ada-13-kasus-salah-tembak-polisi-sepanjang-tahun-2014->, diakses, tanggal, 1 Maret 2015. Pukul 00:07 wib.